

Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

¹⁾Dwi Hurriyati*, ²⁾Muhammad Diego Miranda, ³⁾Reni Laili

^{1,2)}Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma, Kota Palembang, Indonesia

³⁾Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Bina Darma, Kota Palembang, Indonesia
Email: diegomuhammad77@gmail.com, dwi.hurriyati@binadarma.ac.id, renalaili@binadarma.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: KDRT Pendampingan korban Dinas PPPA Psikologis Kekerasan	Kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana telah disinggung di atas juga dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan partisipasi perempuan, mengganggu kesehatan perempuan, hingga mengurangi hak otonomi Perempuan seperti hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada saat yang sama, KDRT juga merupakan masalah yang cukup penting untuk disoroti di negeri ini, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. metode yang digunakan yaitu dengan Assessment (Penilaian) tentang kondisi psikologis klien yaitu dengan melakukan wawancara merupakan alat utama dalam mengungkap kasus, selain itu melakukan tindakan observasi untuk mengetahui pola perilaku yang ditunjukkan oleh klien. kesimpulan kekerasan yaitu penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.
Keywords: KDRT Victim assistance PPPA Office Psychological Violence	ABSTRACT Domestic violence, as mentioned above, can also have cumulative consequences that are not simple, such as reducing women's self-confidence, hampering women's participation abilities, disrupting women's health, and reducing women's autonomy rights such as economic, political, social and cultural rights. At the same time, domestic violence is also a problem that is important enough to be highlighted in this country, considering that the number of domestic violence reported shows an increase from year to year. the method used is by assessing the psychological condition of the client, namely by conducting interviews which are the main tool in uncovering cases, in addition to carrying out observation actions to find out the behavior patterns shown by the client. the conclusion of violence is the deliberate use of physical strength or power, threats or actions, against a person or group of people or the community that causes or is likely to cause injury, death, psychological harm, developmental abnormalities or deprivation of rights. This is an open access article under the CC-BY-SA license.



I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan Langkah awal bagi seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena terwujudnya rumah tangga sakinah, mawadah wa rahmah merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang sakral harus dijaga dandipertahankan eksistensinya. Akad perkawinan bukanlah perjanjian transaksional semata, melainkan ikatan suci yang terkait erat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt, atau dengan kata lain, terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Terdapat hubungan *horizontal* dan *vertical* antar manusia di dalam perkawinan, aspek *horizontal* terdiri dari hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri, baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan

aspek vertikal terkait hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya dengan keyakinan dan keimanan. Kedua corak hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci atau akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan mempunyai ruang lingkup tidak hanya ibadah saja tetapi juga wilayah sosial.

KDRT sebagaimana telah disinggung di atas juga dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan partisipasi perempuan, mengganggu kesehatan perempuan, hingga mengurangi hak otonomi Perempuan seperti hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada saat yang sama, KDRT juga merupakan masalah yang cukup penting untuk disoroti di negeri ini, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Menurut Komnas Perempuan meningkatnya KDRT bisa terjadi akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antarlaki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, pandangan yang merendahkan perempuan berakibat pada posisi perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki. Tidak hanya itu, dari problem KDRT tersebut, pada gilirannya juga berpotensi menjadi sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi, marginalisasi dan beban, terutama bagi perempuan. Namun, pandangan bias terhadap posisi perempuan, terkadang harus diakui juga, memperoleh legitimasi dari paham keagamaan. Padahal, dalam hukum Islam, misalnya, jelas-jelas Islam menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara.⁴ Ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan Perempuan seperti tersebut di atas, bahkan tidak jarang menjadikan kesewenang-wenangan seseorang terhadap orang lain, baik menimpa perempuan atau anak-anak. Oleh sebab itu, semangat untuk mewujudkan keadilan menjadi penting untuk terus dilakukan demi menghapuskan dampak dari ketimpangan relasi, menghentikan kekerasan dan memberikan pemihakan kepada korban.

Dalam hal ini, pemerintah sebenarnya telah memulai penanganan terhadap terjadinya KDRT di masyarakat. Kemunculan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) menjadi bukti atas peran pemerintah tersebut. Dalam UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan Kekerasan KDRT yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pemerintah, KDRT tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak, tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Walaupun wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang terikat oleh otoritas sebuah keluarga itu sendiri, namun keluarga sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sadar bahwa keluarga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Dengan demikian, apabila terjadi kekerasan di dalam keluarga, publik berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut, karena kekerasan sama halnya dengan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahkan, jika kekerasan itu mengakibatkan korban, publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan dalam membantu. Hal ini tentu cukup beralasan karena sebuah kekerasan justru akan mengancam dan merusak nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri seperti keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan.

II. METODE

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan yaitu dengan Assessment (Penilaian) tentang kondisi psikologis klien yaitu dengan melakukan wawancara merupakan alat utama dalam mengungkap kasus wawancara yang dilakukan yaitu dengan pendekatan diri terhadap subjek, kedua pemahaman konteks permasalahan, yang ketiga yaitu tindak lanjut, selain itu melakukan tindakan observasi untuk mengetahui pola perilaku yang ditunjukkan oleh klien. dengan jumlah klien yaitu 3 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kondisi seperti ini wanita kerap mengalaminya Stress dengan pekerjaannya yang menumpuk namun disisi lain suami saya juga bisa stress karena dia merasa tidak berguna. Bagi para istri yang menjalankan segala perannya bersama dengan rela kecil kemungkinannya untuk menemukan gangguan psikologis namun para istri terpaksa atau kecewa dengan kondisi yang ada, seringkali berakibat pada perlakuan yang buruk biasa saja bagi suaminya. Istri yang kecewa dengan suaminya yang tidak bekerja seringkali marah-marah di rumah dan tidak melayani kebutuhan biologis suaminya. Suami yang pendiam dan terus menerus menekan perasaan

bisa menjadi depresi. Kondisi ini ternyata terjadi dialami oleh kasus suami yang dijelaskan di atas. Pada kasus di mana suami menunjukkan gejala depresi berat tersebut, setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa hal pemicu masalah dapat diceritakan sebagai berikut. Suami istri tersebut dulu bekerja di suatu pabrik dan mereka berdua sudah terbiasa bekerja secara bergantian, tergantung sif kerja di tempat kerjanya masing-masing, sampai memiliki dua orang anak, dan mereka besarkan bersama-sama.

Kemudian sekitar 20 tahun yang lalu terjadi PHK besar-besaran, dan kedua-duanya tidak lagi dapat bekerja di pabrik, sang suami yang punya keterampilan kerja bangunan, bekerja sebagai tukang, kalau ada yang minta bantuan. Pekerjaan itu tidak tetap, kadang ada dan seringkali tidak adanya. Tanpa di sangka-sangka di usia istri yang sudah 40 tahunan hamil dan mereka dikaruniai anak lagi, dan saat yang sama keluarga ini sudah bermenantu dan putrinya melahirkan pada waktu yang hampir sama dengan ibunya. Sehingga anak mereka yang ketiga ini lahir seumur dengan cucunya. Si ibu awalnya tidak siap menerima kenyataan ini, meskipun kemudian pasrah menerima kehadiran anak. Efek dari situasi ini si istri berubah, di mana sejak melahirkan anak ke tiga itu, ia tidak mau lagi tidur sekamar dengan suaminya. Dengan kondisi suami yang penghasilannya tidak tetap, istri terdorong untuk bekerja mencuci pakaian di beberapa rumah tangga, bahkan kemudian istrinya memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di satu keluarga setelah anak bungsunya cukup matang untuk ditinggal (kelas 3 SD).

Di rumah tangga istrinya yang dominan, segala keputusan tergantung dia, suami hanya menurut kehendak istri, dan tak berdaya menolak berbagai keputusan istri. Dari gambaran kasus tersebut tampak tidak terjadi kekerasan dalam bentuk fisik terhadap suami, tapi telah terjadi kekerasan psikologis yang menimbulkan penyimpangan perilaku. Depresi yang dialami kasus bisa berpangkal dari stress yang berlangsung lama. Stress pada suami terjadi karena hambatan dalam pemenuhan kebutuhan biologis, dan kebutuhan akan cinta dan harga diri atau berpangkal dari frustrasi. Suprapti Slamet I.S & Sumarno Markam (2008: 35) menjelaskan bahwa keadaan terhambat dalam mencapai suatu tujuan dinamakan frustrasi.

Dalam kasus suami depresi yang dijelaskan di atas, permasalahan terjadi bisa karena keinginan untuk berkuasa tertekan oleh dominasi istri, di sisi lain tipe suami yang pendiam sehingga ia menahan semua gejala yang muncul dari dalam dirinya. Di sisi lain kurangnya tingkat pendidikan (tidak tamat SD) membuatnya berpikiran sempit, selanjutnya tipe suami ini juga tergolong hipersensitif.

Dalam memeriksa korban kekerasan suami dan kekerasan isteri, Cristian dkk. (1994) menemukan bahwa istri korban dilaporkan lebih banyak mengalami dampak negatif dan lebih sering cedera parah daripada suami yang jadi korban kekerasan, dan perempuan pelaku lebih banyak mengalami depresi dibanding laki-laki pelaku. Jika suami yang menjadi korban kekerasan, ia mengalami takut pada pasangannya. (Vivian dan Malone 1996).

Sementara pada kasus-kasus kekerasan pada istri dipicu oleh berbagai hal. Alkohol sangat berhubungan dengan perilaku kekerasan. Sebagaimana telah dicatat Gelles (1972), mabuk memberikan alasan dan pembenaran untuk melakukan kekerasan karena menjadi arah argumen (biasanya melalui alkohol) dan berfungsi sebagai pemicu untuk berdiri lama, pengulangan perselisihan bisa jadi merupakan kulminasi dari kekerasan.

Sebuah studi yang dilakukan oleh L. Walker (1989) menemukan bahwa dalam kasus-kasus perempuan yang dipukul berulang-ulang, yang dibunuh oleh para pelaku kekerasan, kadar minuman pelaku kekerasan telah meningkat dari waktu ke waktu sebagai pemicu tidak bisa diprediksinya kekerasan. Survei Nasional penggunaan minuman yang memabukkan yang dilakukan oleh National Institute on Drug Abuse (NIDA), dan dilaporkan dalam Gelles dan Straus (1990), menemukan bahwa 53% responden yang dilaporkan sedang mabuk lebih dari dua kali sebulan menjadi agresif dan marah-marah ketika mereka minum. Alasan-alasan serius sebagai akibat dari minum-minum telah dilaporkan oleh 41% responden. Dalam studi kasus terhadap 1600 laki-laki, 80% yang minum-minum setiap kali mereka minum melakukan kekerasan.

Assessment (Penilaian) tentang kondisi psikologis klien adalah Penilaian potensi kekerasan atau pengamatan kekerasan dan pelecehan dalam keluarga sebagian memerlukan tindakan oleh terapis. Asesment pada kasus di atas mesti dilakukan oleh psikolog. Kegiatan ini menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti menyangkut kelemahan-kelemahan kasus dan akibat-akibatnya, defisiensi dan gangguan apa yang terjadi pada pemfungsian diri klien atau lingkungan sosialnya untuk mengelola masalah dan atau mengembangkan kecenderungan positifnya, serta intervensi apa yang terbaik digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan klien. Asesmen klinis juga berkontribusi terhadap riset klinis. Asesmen klinis sering diartikan sebagai psikodiagnostik, yaitu upaya untuk memahami sumber penyakit melalui gejala-gejala sakit

atau maladaptif dan kemudian memasukkannya ke dalam kelompok jenis gangguan yang baku atau telah dibakukan. Asessment yang dilakukan psikolog klinis memusatkan perhatian pada: (1) disfungsi (psikologis) individual untuk mengetahui abnormalitas atau kekurangan dalam aspek pikiran, emosi, maupun tindakan. (2) menemukan kekuatan klien, dalam hal kemampuan, keterampilan atau sensitivitas (Sutardjo A. Wiramihardja, 2007).

Assessment utama dalam mengungkap kasus ini adalah wawancara, terutama wawancara pada klien dan istrinya, dalam pertemuan yang berbeda. Wawancara merupakan alat utama dalam mengungkap kasus tersebut. Di samping wawancara, psikolog dapat juga melakukan asesment dengan observasi atas perilaku yang ditunjukkan klien. Kemudian jika psikolog merasa penting dapat juga menggunakan alat bantu yaitu tes.

Wawancara klinis bukanlah suatu pemeriksaan silang (cross examination), melainkan suatu proses di mana pewawancara harus waspada mengenai intonasi suara klien, kecepatan bicara, dan sensitivitas untuk ditanya langsung dari matanya (Kendall, 1982 dalam Sutardjo, 2007).

Adapun pihak- pihak yang perlu dilibatkan dalam penanganan kasus seperti ini yaitu:

1. Konselor

Seorang konselor dapat melakukan asesment utama berupa wawancara pengumpulan data, sampai pada wawancara konseling, terutama konseling pada istri yang juga stress dengan gangguan perilaku yang ditunjukkan suaminya. Selain itu konselor juga dapat membantu anak-anak klien untuk bersikap proporsional pada kelainan perilaku ayahnya. Konselor juga dapat mengumpulkan data tentang riwayat klien, serta tanggapan orang-orang di sekitarnya terhadap klien. Konselor dapat mengajarkan pada istri dan anak-anak klien bagaimana menghadapi klien.

2. Psikolog Klinis

Psikolog klinis berperan melakukan asesment klinis, dan psikoterapi atau konseling pada kasus. Psikolog klinis juga mengajarkan klien dalam berperilaku yang sehat, serta mengkalsifikasi gangguan apa saja yang dialami klien. Psikolog klinis memeriksa kelainan psikologis klien. serta melakukan upaya penanggulangan depresinya, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya

3. Pihak Keluarga

Istri, anak perlu dilibatkan untuk menciptakan situasi yang bisa mengurangi beban psikologis klien, sekaligus agar mereka mengubah sikap mereka pada klien Selain itu keluarga diperlukan kerjasamanya dalam mengumpulkan data tentang klien, data tentang pandangan orang lain tentang klien. Peran yang paling penting diharapkan dari istri yang perlu diberikan konseling agar ia menyadari bahwa salah satu penyebab sakitnya si suami adalah tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya. Istri perlu mendapatkan semacam pengajaran tentang bagaimana membangun hubungan suami istri yang harmonis.

Dalam kasus depresi suami yang dibahas di sini, pendekatan terapeutik yang digunakan adalah:

Keluarga Terapi Konseling atau konseling keluarga dengan menggunakan “Terapi Sensitif Gender. Pendekatan ini dipilih karena kekerasan dalam rumah tangga, meski lebih bersifat psikologis, sering terjadi karena suami istri tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya, dan hal ini berkaitan dengan menyadarkan pasangan akan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pendekatan konseling digunakan lebih mendidik, dan mengarahkan pasangan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dia patuhi. Dalam kasus keluarga yang sangat menganut agama Islam, konselor sangat diperlukan mengembangkan pendekatan “Terapi Sensitif Gender” yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena itu konselor tidak serta merta menyerap seluruh konsep terapeutik yang dikembangkan para ahli Barat yang hanya sesuai dengan budaya barat, namun konselor perlu memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut klien dan keluarganya.



Gambar 1. assessment pelaksanaan wawancara



Gambar 2. pendampingan korban KDRT

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam leporan ini Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 149-184.
- Yuhono, E. (2018). *Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Pakpahan, M. (2020). Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(2), 39-65.

-
- Djilarpoin, D. S., & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 14-23.
- Rahmawati, R., Sukidin, S., & Suharso, P. (2018). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 162-167.
- Kalingga, Q. R. H. (2020). Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(1), 50-57.
- Sari, A. K. (2021). Pendampingan Konseling Behavioral dalam upaya Memberikan Bantuan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol*, 1(2).
- Mariyawati, M., Wulan, T. R., Muslihudin, M., Wuryaningsih, T., & Sutoyo, I. S. (2023). Pendampingan terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2).
- Warjiyati, S. (2018). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 17(2), 175-192.